



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungkitoli-Lakeva, Km 3,2 Lotu.

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/3463 /PAUD-PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD MEKAR di Desa Ononamolo Tumula Kecamatan Alasa Nomor : 420/08/PAUD-KB MEKAR/2017, tanggal 26 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD MEKAR**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD MEKAR"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN BADAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 420/002/PMK/2017
Tanggal SK Pendirian	: 26 Juli 2017
Kepemilikan	: PAUD MEKAR
Alamat Lembaga	: Desa Ononamolo Tumula Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 28 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



DR. FOLLO'O HAREFA, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002